



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2986/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

TIM TEKNIS SELEKSI ADMINISTRASI PADA PENGADAAN CALON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL (CPNS) DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
(PPPK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI KHUSUS FORMASI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32816/A/A3/KP.01.01/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023 dan pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32817/A/A3/KP.01.01/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kebutuhan Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran proses seleksi penerimaan CPNS dan PPPK di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023 perlu dibentuk Petugas Seleksi Administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Teknis Seleksi Administrasi Pada Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Khusus Formasi Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM TEKNIS SELEKSI ADMINISTRASI PADA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI KHUSUS FORMASI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat Tim Teknis Seleksi Administrasi Pada Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Khusus Formasi Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut Tim Teknis Seleksi Administrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Seleksi Administrasi mempunyai rincian tugas:
1. Mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan mulai dari proses persiapan sampai dengan pelaksanaan seleksi administrasi CPNS dan PPPK berakhir;
  2. Melakukan seleksi administrasi terhadap kelengkapan lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman CPNS dan PPPK;
  3. Menjawab dan melaporkan hasil sanggahan pelamar dari hasil verifikasi seleksi administrasi; dan
  4. Melaporkan hasil seleksi administrasi CPNS dan PPPK secara tertulis kepada Rektor.
- KETIGA : Tim Teknis Seleksi Administrasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Helpdesk yang bertugas secara teknis dalam pengelolaan informasi dan tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat terkait seleksi CPNS dan PPPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang II – HTK BPKU Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut dihitung mulai tanggal 20 September 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang  
Pada Tanggal 29 September 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Mendikbudristek;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2986 /UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2023

TENTANG TIM TEKNIS SELEKSI ADMINISTRASI PADA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI KHUSUS FORMASI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS SELEKSI ADMINISTRASI PADA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI KHUSUS FORMASI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

## A. TIM TEKNIS SELEKSI ADMINISTRASI CPNS

No.	Nama dan NIP/Nomor Induk lainnya	Gol./ Ruang	Jabatan	Kedudukan
1.	Hatma Izza Perdana, S.Pd. NIP 198905252015041002	III/c	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota Petugas Supervisor (Tim 1)
2.	Yogi Prayogo, S.H., M.H. NIP 198804142015041002	III/c	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Petugas Supervisor (Tim 2)
3.	Kurniawan Pambudi, A.Md. NIP 198903212014041001	II/c	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Petugas Verifikator (Tim 1)
4.	Ahmad Khotibul Umam, A.Md. NIP 198710252022031002	II/c	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Petugas Verifikator (Tim 1)
5.	Miftachusana Nofitasari, S.Pd. NIP 198911212019022007	III/b	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Petugas Verifikator (Tim 1)
6.	Nugraheni Panca Wardani, S.Tr.S.I. NIP 198702142009122006	III/c	Arsiparis Penyelia	Anggota Petugas Verifikator (Tim 2)
7.	Nur Hidayat Pujiyadi, A.Md. NIP 199411102022031004	II/c	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Petugas Verifikator (Tim 2)
8.	Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP 199407182019032022	III/b	Penelaah Teknis Kebijaksanaan	Anggota Petugas Verifikator (Tim 2)

B. TIM TEKNIS SELEKSI ADMINISTRASI PPPK

No.	Nama dan NIP/Nomor Induk lainnya	Gol./ Ruang	Jabatan	Kedudukan
1	Anisa Hidayati, S.E. NIP 199006202019032020	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator merangkap Anggota Petugas Supervisor
2	Yohanes Tomi Y. P., A.Md. NIP 198805152015041002	III/a	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Petugas Verifikator
3	Fadzillah Fibri Astika, S.Sos. NIP 198902072021212001	IX	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota Petugas Verifikator
4	Atik Fatimah, S.Sos. NIP 196707282021212002	IX	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota Petugas Verifikator

C. PETUGAS *HELPDESK*

No.	Nama dan NIP/Nomor Induk lainnya	Gol./ Ruang	Jabatan	Kedudukan
1	Rasyid Wicaksono Hadi, S.Pd. NIK 19910725 201505 0 K039	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Petugas <i>Helpdesk</i>
2	Lailatul Asria NIM 1910306067	-	Mahasiswa Magang ULT Untidar	Anggota Petugas <i>Helpdesk</i>

Ditetapkan di Magelang  
Pada Tanggal 29 September 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO  
NIP 196704301992031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

**SURAT IZIN \*) DATANG TERLAMBAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogi Prayogo, S.H., M.H.  
NIP/NIPPPK : 198804142015041002  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
Unit Kerja : Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum

Memberikan izin \*) **datang terlambat** kepada:

Nama : Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd.  
NIP/NIPPPK : 199407182019032022  
Jabatan : Analis Tata Laksana  
Unit Kerja : Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum

pada hari Rabu tanggal 6 September jam 7.33 dengan alasan lupa presensi

Mengetahui,  
Atasan langsung

Yogi Prayogo, S.H., M.H.  
NIP 198804142015041002

Magelang, 2 Oktober 2023  
Pegawai yang bersangkutan

Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd.  
NIP 199407182019032022

Keterangan :

\*) Mohon dicoret salah satu sesuai dengan kebutuhan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN  
LUPA MENGISI DAFTAR HADIR DATANG ATAU PULANG**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd.  
NIP/NIPPPK : 199407182019032022  
Jabatan : Analis Tata Laksana  
Unit Kerja : Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum

Pada hari Kamis Tanggal 19 September 2023 tidak melakukan pengisian daftar hadir datang kantor **dengan alasan lupa.**

Mengetahui,  
Atasan langsung

Yogi Prayogo, S.H., M.H.  
NIP 198804142015041002

Magelang, 2 Oktober 2023  
Yang menyatakan

Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd.  
NIP 199407182019032022